

Hukuman Cambuk Di Aceh Dalam Prespektif Hadits Riwayat Muslim Dan Undang Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Khoirul Tamam¹, Tajul Arifin²
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Bandung, Indonesia
khoirult79@gmail.com

Abstract. *Flogging punishment in Aceh has received great attention in the context of law and human rights. This study aims to determine the practice of flogging punishment in Aceh in terms of hadith and Law No.39 of 1999. Through a comparative analytical approach, it examines hadith related to flogging punishment in the context of Islam, especially Islamic history, and compares it with legal provisions. Contained in the Indonesian Human Rights Law No.39 of 1999. The study also examines the practice of corporal punishment in Aceh and its impact on society. The results reveal differences in interpretation of Islamic historical hadith and law enforcement in Aceh, as well as questions regarding adherence to human rights principles. The discussion aims to highlight the challenges and implications from a religious and legal perspective regarding corporal punishment in Aceh. The study provides valuable insights into understanding the complex power relations between religious traditions, positive law and human rights in specific local contexts.*

Keywords: *Flogging, HR. Muslim, law, human rights.*

Abstrak. Hukuman cambuk di aceh mendapat perhatian besar dalam konteks hukum dan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik hukuman cambuk di Aceh ditinjau dari hadits dan UU No.39 Tahun 1999. Melalui pendekatan analitis komparatif mengkaji hadits terkait hukuman cambuk dalam konteks Islam, khususnya sejarah Islam, dan membandingkannya dengan ketentuan hukum. Termuat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia No.39 Tahun 1999. Kajian ini juga mengkaji praktik hukuman fisik di Aceh dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasilnya mengungkapkan perbedaan penafsiran terhadap hadis sejarah Islam dan penegakan hukum di Aceh, serta pertanyaan mengenai ketaatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Diskusi ini bertujuan untuk menyoroti tantangan dan implikasi dari sudut pandang agama dan hukum terkait hukuman fisik di Aceh. Studi ini memberikan wawasan berharga dalam memahami hubungan kekuasaan yang kompleks antara tradisi agama, hukum positif, dan hak asasi manusia dalam konteks lokal tertentu.

Kata Kunci: Hukuman cambuk, HR. Muslim, hukum, HAM.

LATAR BELAKANG

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai kewenangan penuh dalam melaksanakan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Pemerintah Republik Indonesia juga telah menetapkan landasan hukum peradilan syariah di Provinsi NAD melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (yang kemudian menjadi Provinsi NAD).(Asshidiqie, 2010) UU tersebut juga terdapat penegasan bahwa kewenangan menegakkan ajaran Islam merupakan bagian integral dari otonomi khusus yang diberikan oleh

pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan khusus daerah dan kotamadya di negara bagian tersebut.

Kebebasan menegakkan syariat Islam dalam otonomi khusus ini menjadikan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai daerah yang unik dalam penegakan hukum. Provinsi ini benar-benar telah menjadi lembaga hukum yang berdedikasi untuk menegakkan hukum Islam dan menanamkan rasa keadilan di kalangan penduduk negara tersebut. Namun prestasi yang diraih dalam penerapan syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.(Koesoema, 2012)

Untuk menyelenggarakan kegiatan penegakan hukum dalam rangka supremasi hukum, Provinsi Aceh telah menetapkan peraturan hukum tentang hukum jinayat (selanjutnya disebut qanun hukum jinayat) dalam bentuk qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, ini adalah norma hukum, mengikat dan sebanding dengan peraturan negara bagian federal lainnya. Qanun Jinayat bertujuan menata pola kehidupan masyarakat berdasarkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu asas hukum formal yang digunakan dalam penanganan perkara, jalima atau tindak pidana, pelaku jalima dan ukbat atau mengatur hukuman bagi tindak pidana.(Fathur Rochman Candra Arifin, Dr. Muhaimin, S.H., 2023)

Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu asas dasar hukum acara dalam praktek hukum berdasarkan Qanun hukum jinayat. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia (sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa) hendaknya diwujudkan semaksimal mungkin dalam praktik penegakan hukum.

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menekankan bahwa realisasi hak setiap manusia tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, hak atas rasa aman dan terlindungi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia merupakan hak asasi setiap korban yang tidak boleh dilanggar. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 9(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Febriansyah, 2017)

Dalam hal ini penegakan hukum melalui Qanun jinayat bertujuan untuk melindungi hak asasi semua orang tanpa terkecuali. Hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat ketika memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan. Tentu saja hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi korban dan terdakwa dalam penerapan UU Jinayat, karena UU Jinayat pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.(Kamarusdiana, 2016).

Hingga saat ini masih terjadi perdebatan apakah penerapan syariat Islam dilakukan melalui penerapan hukuman (ukbat) atau hukuman cambuk yang menjadi hukuman utama. Beberapa kelompok menganggap penggunaan hukuman cambuk sebagai bentuk kebrutalan dan penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah kerja berdasarkan jenis penelitian ini adalah pengumpulan data, penyusunan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah menggunakan data yang dipilah dalam bentuk kalimat dan frasa, bukan angka, untuk mengetahui gambaran permasalahan yang melekat pada rumusan masalah secara jelas dan utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukuman Cambuk dalam Islam

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman badan yang digunakan atas pelanggaran hukum di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dasar hukum hukuman cambuk dapat ditelusuri kembali ke sistem hukum Islam, di mana hukuman cambuk dianggap sebagai bagian dari hukum Islam yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan individu dan mencegah pelanggaran hukum serupa di masa depan.(Ferizal, 2019b)

Sebelum penerapan syariat Islam, khususnya hukuman cambuk di Aceh, sudah ada usulan hukuman badan dalam Al-Qur'an. Salah satunya diberikan dalam surat an-Nur ayat 2:.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai para pezina laki-laki dan perempuan, deralah mereka seratus kali dan jangan memberi ampun kepada mereka. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, halangilah kamu mengamalkan agama (hukum) Allah. Hendaklah Beberapa orang beriman mungkin akan menyaksikan (eksekusi) hukuman tersebut.(Wicaksono & Ayutama, 2018). Jika ditilik dari sejarah hukum Islam, selain hukuman cambuk dalam Islam, terdapat pula hukum pada masa pemerintahan Muhammad yang menjatuhkan hukuman rajam bagi pezina. Rajam tidak jauh berbeda dengan hukuman mati, namun terpidana dihukum dengan cara dilempari batu hingga sebagian tubuhnya terkubur di dalam tanah.(Kamarusdiana, 2016)

Sumber dalil yang menjelaskan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan adalah hadits yang disabdakan Nabi Muhammad SAW.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبُحْرُ بِالْبُحْرِ جُذُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جُذُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim)(A Suparyanto, 2016).

Berikut lima hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan hukuman cambuk. Pertama, *Al-Jalid* (orang yang mencambuk). Dalam hal ini seseorang diberi wewenang atau wewenang oleh Sultan atau Khalifah. Persyaratan untuk seorang yang mencambuk termasuk memiliki tinggi badan yang wajar. Tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Orang ini mengetahui setiap detail hukuman fisik. Diriwayatkan Umar memilih peran algojo cambuk yakni Ubaidullah Ibnu Abi Malika.

Kedua: *As-Sauth* (cambuk), sama dengan syarat cambuk, cambuk yang digunakan harus teratur dan menjamin kelenturan. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, dan keras. Tujuannya untuk mencegah cedera pada orang yang dicambuk. Dari kisah lain yaitu pada saat Umar hendak melaksanakan hukumannya. Umar membawa cambuk dan berkata, "Bawakan aku cambuk yang lebih lembut." Bagi Umar, rasanya tidak pantas meminta cambuk yang lebih keras. Kemudian Umar berkata: "Pukullah dan jangan sampai ketiaknya terlihat, dan berikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan haknya."

Ketiga, *al-Majrud* (orang yang dicambuk atau dihukum) bisa jadi disebabkan karena dipukul oleh Had atau Ta'zir. Sekalipun yang dihukum sakit, batas waktu yang sama berlaku, yaitu hukuman cambuk yang sama. Sesuai salahsatu Riwayat bahwa, Umar menghukum sahabat Qudamah dengan Had Kamr, meskipun dia sakit. Berbeda dengan Had, hukuman Tazir tidak dapat dilaksanakan sampai orang tersebut sehat.

Keempat, Sifat *al-jild* (sifat cambuk): Ada beberapa syarat seseorang dapat dicambuk. Secara khusus, dilarang keras untuk memukul dengan keras hingga melukai dan menyebabkan kulitnya robek. Dalam salah satu riwayat, Umar mengirim seseorang ke Muti Ibnu Aswad al-Adawi untuk dicambuk. Ketika Umar melihat hukuman yang dijatuhkan sangat keras, Umar berkata: "Apakah kamu ingin membunuhnya, sudah berapa kali kamu memukulnya?" "Delapan puluh" jawab Muti. Umar kemudian memerintahkan agar dihentikan dan sisa 20 pukulan dianggap sebagai pengganti cambukan yang keras tadi. (Ahmad Khoirul Fata, 2011).

Para sahabat Nabi SAW memberikan hukuman cambuk 100 kali bagi yang berzina, 80 kali cambuk bagi peminum khamār, sedangkan Nabi sendiri tidak menyebutkan secara jelas jumlahnya. Tingkat pelecehan yang dilakukan terhadap pelaku homoseksual serupa dengan tingkat perzinahan. Meskipun penyalahgunaan yang tidak diketahui derajatnya mungkin terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang termasuk dalam klasifikasi takzir.(Ferizal, 2019a)

Sababat Rasulullah SAW menerapkan hukuman cambuk 100 kali bagi pezina dan 80 kali cambuk bagi peminum Qamar, meski Nabi sendiri tidak menentukan secara pasti jumlahnya. Tingkat penganiayaan yang dilakukan pelaku tindak pidana homoseksualitas sama dengan tindak pidana perzinahan. Di sisi lain, pelaku tindak pidana yang termasuk dalam klasifikasi Takzir dapat dikenakan penganiayaan dalam jumlah yang tidak ditentukan (Muslih, 2004).

Oleh karena itu, sejarah mencatat bahwa pemukulan sebenarnya pernah dilakukan pada masa Nabi dan para sahabat, khususnya Khulafaurasyiddin.. Hal ini semakin menguatkan kesadaran umat Islam bahwa hukuman cambuk tidak hanya berfungsi untuk menunjang kehidupan di dunia ini, namun juga merupakan perintah agama yang berakar pada Al-Qur'an yang diamalkan pada masa Nabi dan para sahabatnya. Saat ini harus serius diperkenalkan ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Putra Yuniar, 2019).

Kedudukan Pidana Cambuk Pada Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Hukum Jinayat

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukuman badan semakin dilegalkan dan intensitas perdebatan mengenai keberadaan hukuman cambuk telah sedikit berkurang. Undang-undang ini diperkuat dengan diterbitkannya qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat dan Hukum materil qonun Nomor 6 Tahun 2014 (Koesoema, 2012). Ketiga peraturan tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi lembaga penegak hukum di Aceh, seperti peran kepolisian, kejaksaan, Wilayatul Hisbah (WH), dan lembaga pemasyarakatan.

Negara mendapat legitimasi dari pemerintah pusat dalam menegakkan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga diundangkan untuk memperkuat dan mempertegas penerapan hukum Islam di Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyetujui produk hukum tersebut pada 27 September 2014. Produk tersebut adalah Kanun Jinayat dan tak lain adalah Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.(Muslih, 2004) Lahirnya Kanun Aceh Nomor 6 pada tahun 2014 memberikan warna baru bagi penerapan UU Zinayat di Aceh. Metode Jinayat tidak lagi berpedoman pada Hamar, Maisir, dan Kharwat. Namun

undang-undang tersebut mulai berkembang menjadi 10 jalima (kejahatan Islam) yang dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai hukum substantif untuk diterapkan terhadap pelanggarnya. Secara umum ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Kamal, Maysir, Qalwat, Ifilat, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Kazakh, Riwat, Musahaka.

Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diancam dengan hukuman cambuk. Pasal 48 UU Zinayat Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan pemerkosaan adalah pelanggaran hukum yang menimbulkan kekerasan atau kekerasan lainnya.(Ferizal, 2019b)

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Salah satunya adalah penegakan hukum Islam Atas kekhususan tersebut maka diajukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Hukum Jinayat) dan Kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Hukum Acara Jinayat) . Kehadiran Qanun menjadi landasan penerapan syariat Islam di Aceh. Qanun Hukum jinayat mengatur segala tindak pidana atau perbuatan yang disebut jalima yang melanggar hukum Islam dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya. Ketika menentukan atau menetapkan suatu perbuatan berdasarkan yudisial, maka qanun hukum zinayat cenderung menentukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan fiqh (Wicaksono & Ayutama, 2018), diantaranya:

Pertama, Hal ini ditentukan berdasarkan teks (al-Qur'an atau hadits) yang menetapkan perbuatan yang dapat dihukum atau ukbat. Misalnya, ditetapkan bahwa pezina harus dicambuk 100 kali, atau pembunuh harus dihukum Qishash atau Diyat sebagaimana dinyatakan dalam al-quran. Oleh karena itu, perbuatan ini disebut Hudud (Jalima).

Kedua, Ditetapkan dengan salah satu cara berikut, yaitu :

1. Al-Quran atau Hadits yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut membahayakan masyarakat.
2. Demi kepentingan umum, masyarakat mengambil kesimpulan atas dasar bahwa perbuatan itu melanggar kepentingan umum dan memerlukan ``ukbat" atau hukuman.
3. Perbuatan yang dapat menjadi pintu gerbang perbuatan yang lebih serius, seperti halwat, berciuman di tempat tertutup atau terbuka, berpelukan, dan sebagainya. Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi pintu gerbang terjadinya perzinahan dan kejahatan. Tempat untuk berjudi dan mabuk.

Ketentuan mengenai jenis-jenis hukuman atau “Uqbat” dalam Al-Quran pada dasarnya adalah hukuman hudud, atau pembalasan (misalnya jika membunuh orang, maka orang itu harus dihukum mati), dan yang terakhir Diyat, yaitu hukuman bagi orang yang membunuh. kerugian yang ditimbulkannya, hal ini dapat dibagi menjadi ganti rugi bagi korban atau korban. (Misalnya, jika seseorang melakukan pembunuhan, maka pelakunya harus dihukum setimpal), namun hal ini tidak mungkin terjadi jika ahli waris memaafkan pelaku dengan atau tanpa diyat. Namun Jinayat Kanun mengatur hukuman tersendiri bagi setiap jalima yang diatur di dalamnya, yang diatur dalam Pasal 4 Jinayat Qanun (SAIFULLAH, 2017), diantaranya:

1. Uqbat hudud adalah salah satu bentuk hukuman yang bentuk dan kadarnya ditentukan secara tegas dalam Qanun berupa hukuman badan.
2. 'Uqbat ta'zir, salah satu jenis hukuman yang ditentukan dalam Qanun. Bentuknya sewenang-wenang dan besarnya ditentukan berdasarkan batas maksimum dan/atau minimum dan terbagi, yaitu:
 1. Uqbat ta'zir yang pokok meliputi hukuman cambuk, denda, penjara dan ganti kerugian.
 2. Uqbat ta'zir tambahan, yaitu pidana yang dijatuhkan hakim atas dasar pertimbangan tertentu, yang dalam hal ini dapat berupa bimbingan dari Negara, perwalian orang tua/orang dewasa, ganti rugi kepada orang tua/wali, perkawinan yang rusak, pencabutan izin dan pencabutan, perampasan aset tertentu dan pekerjaan sosial.

Secara konseptual, tindak pidana hudud mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dengan konsep hukum pidana lainnya. Selain itu, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak suci dan tidak semata-mata didasarkan pada tindakan merugikan orang lain. Diketahui bahwa hukuman ini begitu berat, tetap dan pasti sehingga tidak dapat ditingkatkan, dikurangi, diganti atau dihapuskan melebihi cara dan luasnya yang ditentukan dalam Syariah (qâtiyah), tetapi seimbang, ketat dan kompleks. ada kontroversi dan ada aspek ukrawi (pengampunan dosa).(Shandi et al., 2021)

Bentuk Hukuman dalam Hukum jinayat Qanun ini juga menerapkan teori *uqubah* yang mengakui hukuman tambahan atau *uqubah taba'iyah* sebagai hukuman yang mengikuti hukuman utama. Namun hukuman yang dimaksud bukanlah hukuman, melainkan tindakan seperti merampas hak waris orang yang membunuh ahli warisnya, Pada dasarnya Qanun Jinayat menganut sistem satu tingkat dengan hukuman pokoknya adalah cambuk, namun Qanun Jinayat juga menganut sistem kumulatif atau dua tingkat dalam peraturan tersebut berupa akumulasi hukuman pokok di akhir hari. . kombinasi sanksi tambahan berupa hukuman tazir seperti cambuk, denda, penjara dan lain-lain, serta sanksi tambahan berupa alternatif.

Sanksi ta'zir yang diatur dalam Qanun Jinayat UU tentang pelecehan seksual adalah umumnya bersifat diskresi (alternatif). dan bagi Hakim untuk memilih salah satu dari tiga jenis hukuman, tergantung pada tingkat kesesuaian dengan kejahatan pelaku: Ini adalah bentuk hukuman yang dianggap ideal untuk kejahatan pelaku dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh korban. Oleh karena itu, pertimbangan hakim mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan hukuman yang pantas atas perbuatan terdakwa dan tingkat kerugian materiil dan non materiil yang diderita korban.(Ismail et al., 2022)

Bentuk-bentuk hukuman yang dikenal dalam qanun hukum jinayat dan berlaku bagi tindak pidana, pada hakekatnya tidak terbatas pada hukuman badan saja sebagai satu-satunya bentuk hukuman (walaupun pidana penjara dengan ancaman ancaman uqbat hudud tidak termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang ditentukan untuk tindak pidana tersebut. Hukuman pokok yang dikenal dalam hukum jinayat qanun pada dasarnya meliputi pidana penjara, denda dan uang pengganti. Selain itu, mengenai penggolongan hukuman yang dikenal dalam Qanun, terdapat beberapa bentuk atau jenis hukuman lain yang ditentukan dan digolongkan sebagai uqbat ta' ziran atau hukuman tambahan. Oleh karena itu, berbagai jenis hukuman yang diatur dalam hukum Jinayat semakin memperkuat posisi Qanun dalam kasus ini.

Salah satu alternatif hukuman yang diatur dalam UU jinayat qanun adalah dalam kasus pelecehan seksual. Namun kecenderungan penggunaan hukuman badan sebagai salah satu bentuk hukuman juga sering diterapkan pada beberapa bentuk jilima lain yang diatur dalam Jinayat Khanun, sehingga sifat hukuman badan lebih mudah diterapkan dibandingkan jenis perbuatan ukbat lainnya (Basyir, 2023). Oleh karena itu, anggapan bahwa bentuk hukuman yang diatur dalam Qanun setara dengan hukuman cambuk sebagai hukuman individu dianggap tidak tepat.

Hukuman Cambuk dalam Prespektif HAM

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang berkaitan dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh undang-undang negara, pemerintah dan demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, semua manusia (Febriansyah, 2017).

Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) adalah asas persamaan, persamaan di depan hukum, keadilan sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun gagasan tentang martabat manusia terdapat dalam Alkitab, dalam filsafat Stoa abad ke-3 SM dan dalam sejumlah teks lainnya, hak asasi manusia tidak dimasukkan ke dalam hukum internasional sampai beberapa waktu kemudian. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan fenomena

modern. Hak asasi manusia modern didasarkan pada individualisme, sedangkan hak asasi manusia dalam pemikiran Islam klasik didasarkan pada kepentingan umum. Islam tidak mengingkari adanya hak individu namun menekankan bahwa hak individu harus sesuai dengan konteks sosial. Sekilas, secara umum tidak banyak perbedaan antara hak asasi manusia di Barat dan di Islam. Faktanya, Islam adalah pelopor dalam mendukung dan melindungi hak asasi manusia (Ferizal, 2019b).

Perbedaannya terletak pada prinsip dasar yang mempengaruhi rincian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Misalnya, Pasal 16(1) menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan bebas menikah tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, atau agama. Selain itu, dalam perspektif Islam, hak asasi manusia terdiri dari dua komponen: hak asasi manusia "*huquq alinsaniyyah al-dharuriyyah*" dan hak Allah "*huquq Allah*", dan keduanya tidak dapat dipisahkan. (Sambali S, 2021) Ada perbedaan mendasar antara hak asasi manusia universal dan hak asasi manusia Islam. Dengan kata lain, HAM harus bersifat antar budaya sehingga tidak dibangun secara internasional atas dasar universalis, namun atas dasar antar budaya. Oleh karena itu, konsep HAM Islam berbeda dengan paradigma Barat yang cenderung mengasihani pelaku perbuatan maksiat (penjahat) tanpa mengasihani atau melindungi korban kejahatan.

Mengingat dasar yang berbeda ini, maka dapat dimengerti mengapa pemukulan mempunyai kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang hak asasi manusia. Mereka yang tidak mendukung hukuman cambuk melakukannya berdasarkan kehormatan pribadi, yang merupakan prinsip hak asasi manusia universal, sedangkan mereka yang mendukung hukum Islam mendasarkan hukuman cambuk mereka tidak hanya pada kepentingan individu tetapi juga kepentingan komunitas yang lebih luas. Lebih jauh lagi, cambuk dianggap sebagai hukuman yang ditentukan, setidaknya ditentukan oleh Allah SWT (Mansari & Melayu, 2018).

Sebagaimana dinyatakan dalam pendahuluan, Negara-negara Pihak menolak hukuman fisik dengan alasan, antara lain, bahwa hukuman tersebut melanggar Konvensi PBB Menentang Penyiksaan. Pasal 16 Konvensi ini menyatakan: "Setiap Negara Pihak harus berusaha mencegah di wilayahnya segala perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia." Pasal 1 menyatakan bahwa dalam arti Konvensi ini: Konvensi ini menyatakan bahwa penyiksaan adalah "setiap Tindakan dilakukan dengan sengaja dan dengan demikian menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik atau mental yang luar biasa..." dst. Dalam 16 pasal pertama dari 33 Konvensi lebih fokus pada tindakan tidak manusiawi, kejam dan merendahkan martabat dibandingkan pada sanksi yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. Lebih lanjut, pada akhir Pasal 1 disebutkan: "Ini tidak termasuk segala

kesusahan yang timbul semata-mata dari, berkaitan dengan, atau disebabkan oleh sanksi hukum yang berlaku.”(Kamarusdiana, 2016)

Apakah hukuman cambuk di Aceh termasuk dalam kategori tindakan tidak berperikemanusiaan, kejam dan merendahkan martabat manusia? Tujuan dari hukuman cambuk adalah untuk memberikan efek jera dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Selain itu, pencambukan dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah munculnya penjahat lain di masyarakat. Dengan kata lain, hukuman cambuk membantu memerangi kejahatan dan melindungi masyarakat dari kejahatan.

Pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa praktik hukuman fisik di Aceh bukanlah tindakan yang tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia. Tim penyusun Qanun Syariah Islam di Aceh menerapkan undang-undang hukuman cambuk dengan tujuan mempermalukan mereka yang dihukum. Hal ini akan lebih memberikan efek jera bagi pelakunya. Untuk itu mereka memberlakukan beberapa syarat yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk (Surbakti, 2010). Peraturan Gubernur ini mengatur secara khusus:

1. Pasal 4 menyatakan bahwa Pencambukan dilakukan di depan umum, di hadapan jaksa dan dokter, dan di hadapan banyak orang.
2. Pasal 5 menyatakan bahwa Hukuman ini harus dilaksanakan setelah dokter memeriksa tahanan dan menyatakan dia layak untuk dicambuk.
3. Pasal 9 menyatakan bahwa Pada saat pencambukan, terpidana mati berpakaian tipis, laki-laki berdiri dan perempuan duduk.
4. Pasal 11 menyatakan bahwa Hukuman badan dihentikan atas perintah dokter, atau terpidana mati harus melarikan diri.

Tata cara pelaksanaan hukuman badan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 menunjukkan bahwa aspek keadilan hukum dan hak asasi manusia sangat diperhatikan dalam pelaksanaan hukuman badan. Fakta bahwa eksekusi dilakukan di depan umum memiliki motif filosofis untuk mempermalukan pelaku, yang menunjukkan bahwa kesediaan untuk menjalani eksekusi memberikan jalan terhormat untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa takut akan stigma kriminal.(Fathur Rochman Candra Arifin, Dr. Muhaimin, S.H., 2023)

Kehadiran tenaga medis menunjukkan adanya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan fisik narapidana. Pukulan cambuk hanya menimbulkan nyeri fisik sementara, dan diharapkan tidak menimbulkan kerusakan permanen, terutama pada bagian tubuh yang

terbuka. Dampak hukuman cambuk lebih terfokus pada aspek kejiwaan atau kejiwaan terpidana, antara lain berupa pencegahan dan kewajiban untuk memperbaiki diri serta mampu mengendalikannya agar tidak melanggar hukum lagi jika terjadi pelanggaran di kemudian hari yang berbentuk emosi.

Terkait dengan tercapainya tujuan hukum pidana mengenai hukuman cambuk, maka angka residivisme atau pengulangan perilaku kriminal narapidana yang pernah dieksekusi hukuman badan dapat dikatakan sangat berhasil. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah tidak adanya kembali perilaku kriminal yang dilakukan mantan pelaku hukuman cambuk. Situasinya sangat berbeda dibandingkan dengan mereka yang dijatuhi hukuman penjara atau denda. Berbagai jenis tindak pidana yang melanggar syariat Islam menghukum pelakunya dengan hukuman penjara atau denda, dan tingkat residivisme diketahui sangat tinggi. (Ferizal, 2019a)

Dari sudut pandang ini, nampaknya penegakan hukum justru lebih berhasil memberikan keuntungan bagi terpidana ketika pelakunya dicambuk. Oleh karena itu, jelas bahwa hukuman fisik bukanlah tindakan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan manusia seperti yang diklaim oleh mereka yang menentang penggunaannya. Jelas hukuman badan tidak melanggar hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa hukuman cambuk di Aceh tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman badan di Aceh.

Pertama, pengaturan hukuman badan di Aceh mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Di Aceh, hukuman cambuk, yang dikenal dengan sebutan “pencambukan”, kadang-kadang digunakan untuk menahan narapidana dalam penjara untuk jangka waktu yang lama. Namun, terpidana tidak boleh ditahan lebih dari 100 hari.

Kedua, pertimbangan terhadap keselamatan narapidana juga merupakan faktor yang mengurangi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia melalui hukuman cambuk. Pada prinsipnya, hukuman cambuk diperkenalkan di Aceh dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat, namun hal tersebut bukan merupakan alasan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Ketiga, rujukan pada sumber hukum Islam juga menjadi faktor yang mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM melalui hukuman cambuk. Hukuman cambuk di

Aceh didasarkan pada kutipan dari sumber-sumber hukum Islam dan bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Keempat, membedakan antara pidana badan dan pidana penjara dianggap lebih manusiawi, karena pidana badan hanya dapat menahan terpidana dalam jangka waktu lama. Hukuman penjara yang lebih lama dapat menjadi pelanggaran hak asasi manusia karena dapat membuat terpidana berada dalam situasi yang lebih buruk dibandingkan sebelum mereka dihukum.

Dengan demikian, hukuman cambuk di Aceh bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hukuman badan di Aceh tidak bisa dikatakan merupakan pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertimbangan masalah keselamatan narapidana, rujukan pada sumber hukum Islam, dan perbedaan antara hukuman cambuk dan hukuman penjara

DAFTAR PUSTAKA

- Suparyanto, A., & Mu'ammam, M. A. (2016). Hukuman Cambuk Dalam Syariat Islam. 01, 1–23.
- Fata, A. K. (2011). Tarekat. *Jurnal Al-Ulum*, 11(2), 373–384.
- Asshidiqie, J. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pres.
- Basyir, M. (2023). Kedudukan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Pidana Islam Di Aceh. *Universal Grace Journal: Scientific Multidisciplinary*, 1(1), 126–137.
- Arifin, F. R. C., & Muhaimin, S.H., M. K. (2023). Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Qanun Aceh Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. 1945, 1–27.
- Ferizal, I. (2019a). Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh. *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 49–77.
- Ferizal, I. (2019b). Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 4(2), 166–180. <https://doi.org/10.32505/Legalite.V4iii.1315>
- Ismail, S. L., & Affan, S. (2022). Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. *Stigma: Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 1(2), 1–6.
- Kamarusdiana. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*.

- Koesoema, M. (2012). Kualifikasi Perbuatan Yang Dilarang Dalam Peraturan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mansari, M., & Melayu, H. A. (2018). Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh / Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/Jn/2016/Ms.Aceh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 425–440. <https://doi.org/10.25216/Jhp.7.3.2018.425-440>
- Muslih, A. W. (2004). Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuniar, V. F. (2019). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Iuris*, 2(2), 259. <https://doi.org/10.20473/Mi.V2i2.13044>
- Saifullah. (2017). Hukum Cambuk Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham. *Экономика Региона*, 32.
- Shandi, K. F., Izzurahman, T., Dewi, A. N. P., & Ridwan, M. (2021). Pandangan Mahasiswa Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah Di Aceh. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(4), 105–112. <https://doi.org/10.56393/Decive.V1i4.290>
- Surbakti, N. (2010). Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 456–474. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol17.Iss3.Art6>
- Wicaksono, D. A., & Ayutama, O. A. (2018). Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat. *Majalah Hukum Nasional*, 8(1), 23–43. <https://doi.org/10.33331/Mhn.V48i1.111>